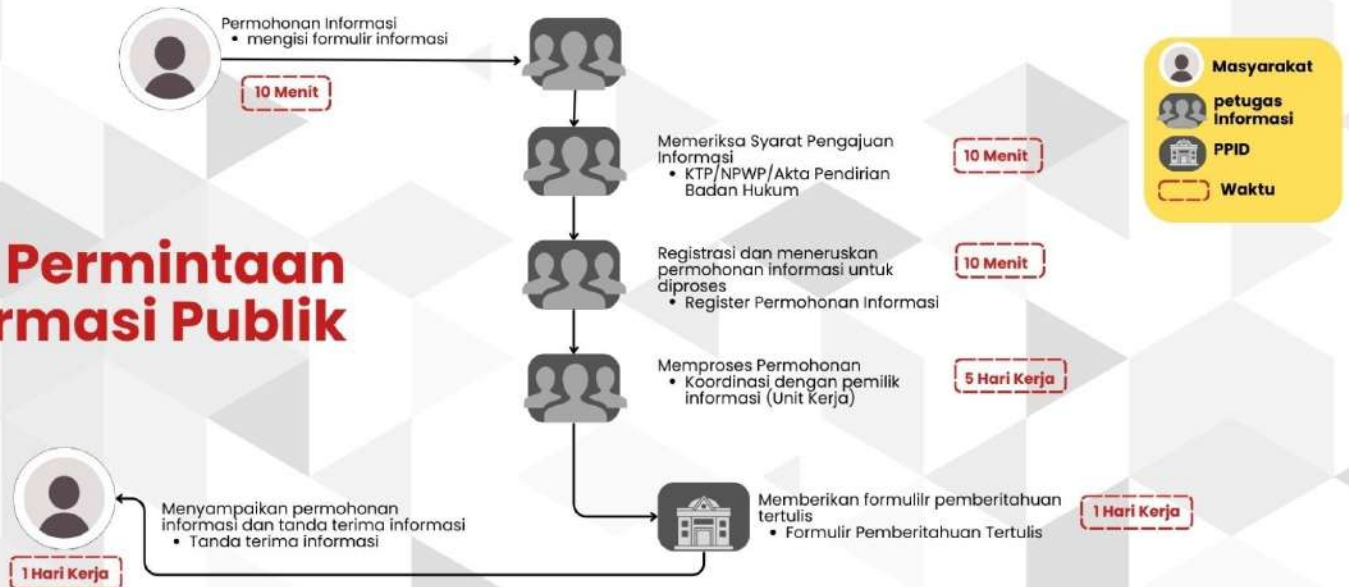


# SOP Permintaan Informasi Publik



## Prosedur PERMINTAAN INFORMASI

Melalui Website

01. Pemohon informasi melakukan registrasi dan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di [ppid.kemenhub.go.id](http://ppid.kemenhub.go.id)
02. Melampirkan KTP/surat keterangan kependudukan bagi pemohon perorangan; sedangkan bagi pemohon berbadan hukum melampirkan akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum
03. Verifikasi akun melalui email yang telah didaftarkan dan klik tautan yang tersedia

04. Setelah registrasi sukses, silahkan login dengan username dan password yang telah didaftarkan
05. Ajukan permohonan informasi publik dengan mengisi rincian informasi dan tujuan penggunaannya
06. Permohonan informasi telah tercatat didalam dashboard, selanjutnya dapat dilakukan pengecekan kembali sebelum dikirim

07. Dashboard akan menampilkan status permohonan informasi yang telah diajukan

08. Jawaban akan dikirimkan melalui email terdaftar, paling lambat 10 hari kerja; jika diperlukan penambahan waktu dapat diperpanjang sebanyak 7 hari kerja dengan sebelumnya memberikan tanggapan kepada pemohon



[ppid.kemenhub.go.id](http://ppid.kemenhub.go.id)



@kemenhub151



Kementerian Perhubungan RI



@kemenhub151